



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama desa, maka perlu mengatur kerjasama desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun tentang Kerjasama Desa dan untuk mencapai tujuan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

9. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Pihak Ketiga adalah Lembaga Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
11. Badan Kerjasama Desa adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari desa yang melakukan kerjasama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar desa;
- b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara :

- a. desa dengan desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. desa dengan desa di lain Kecamatan dalam Kabupaten.

Pasal 6

Apabila desa dengan desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan Instansi Pemerintah atau Swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 13

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 14

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 15

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Objek yang akan dikerjasamakan oleh desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan.
- (4) Hasil pembahasan dan konsultasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) menjadi acuan Pemerintahan Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 17

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibahas bersama dengan Pemerintahan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah mendapat persetujuan BPD, Keputusan bersama dan/atau perjanjian bersama kerjasama desa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 19

- (1) Perselisihan yang terjadi dalam Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa yang terjadi antar desa yang berbeda kecamatan pada satu Kabupaten penyelesaiannya difasilitasi oleh Kepala Daerah.
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pihak desa dan/atau pihak ketiga tidak menerima penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 21

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 20 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB VII
BENTUK-BENTUK KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa dapat berbentuk :
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama pemanfaatan;
 - d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 23

- (1) Penentuan jangka waktu kerjasama desa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
 - c. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - d. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diakhiri apabila salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan.

Pasal 24

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 antara lain harus memperhatikan:
 - a. ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerjasama;
 - d. pembiayaan;
 - e. ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- (3) Hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa menjadi kekayaan milik desa dan atau dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 26

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB X BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 desa dapat membentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 28

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- e. tokoh masyarakat.

Pasal 29

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 30

- (1) Mekanisme dan Tata Kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB XI PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 31

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 32

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas Permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. telah habis masa berlakunya.

Pasal 33

Pembatalan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat membatalkan Kerjasama Desa apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 April 2010

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Otonomi desa memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerjasama desa merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan desa yang satu dengan yang lain, menyerasikan pembangunan desa, mensinergikan potensi antar desa dan/atau dengan pihak ketiga. Melalui kerjasama desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar desa. Kerjasama desa dimaksudkan untuk optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama desa. Oleh karena itu kerjasama desa yang membebani APBDesa dan masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi kewenangan yang menjadi kewenangan desa. Objek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerjasama yang diperoleh desa berupa uang harus dicatat dalam APBDesa, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset desa.

Adanya pergantian kepala desa tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati oleh kepala desa sebelumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|----------|---|--|
| Pasal 1 | : | Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini agar tidak terjadi salah penafsiran. |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 11 | : | Cukup Jelas |

- Pasal 12 ayat (1)
huruf a : Cukup Jelas
- ayat (1)
huruf b : Kegiatan kerjasama harus memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kondisi yang ada di desa. Oleh karena itu dalam perencanaan kegiatan kerjasama harus memperhatikan pelibatan masyarakat.
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 Ayat (1)
huruf a : Cukup Jelas
- Ayat (1)
huruf b : Cukup Jelas
- Ayat (1)
huruf c : Cukup Jelas
- Ayat (1)
huruf d : Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu ;
- Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas

- Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 huruf a : Cukup Jelas
huruf b : Cukup Jelas
huruf c : Kepentingan masyarakat adalah kepentingan masyarakat sebagaimana yang ada dan berlaku di masyarakat.
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 223